

**SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
PENGELOLAAN LIMBAH B3
No.09/01/SPK/DNS-BET/2017**

ANTARA

PT. DIVANSA NIRMALA SEJAHTERA

DENGAN

BALAI EMBRIO TERNAK CIPELANG

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA PENGELOLAAN LIMBAH B3

ANTARA

PT. DIVANZA NIRMALA SEJAHTERA

Nomor : 09/01/SPK/DNS-BET/2017

DENGAN

BALAI EMBRIO TERNAK CIPELANG

Nomor : 09/01/SPK/DNS-BET/2017

Surat perjanjian ini dibuat pada hari Jum'at tanggal 9 bulan Januari tahun 2017, antara pihak-pihak:

Nama : Drh. Oloan Parlindungan, MP
Jabatan : Kepala Balai Embrio Ternak Cipelang
Alamat : Kp. Pasir Bogor, Desa Cipelang, Kec Cijeruk, Kab Bogor
No.Telp : (0251) 8211555

Bertindak untuk dan atas nama BALAI EMBRIO TERNAK CIPELANG, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian.

----- (selanjutnya di sebut sebagai "PIHAK PERTAMA") -----

Nama : Yudhi T. Setyasah
Jabatan : Direktur PT. Divanza Nirmala Sejahtera
Alamat : Kp. Babakan RT.03/05 No. 97 Ds. Dayeuh - Cileungsi
No.Telp : 021-78882892

Bertindak untuk dan atas nama PT. DIVANZA NIRMALA SEJAHTERA.

----- (selanjutnya di sebut sebagai "PIHAK KEDUA") -----

PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA (selanjutnya secara bersama-sama di sebut sebagai "PARA PIHAK") terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah balai yang menghasilkan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, selanjutnya disingkat B3 dan dalam menjalankan kegiatannya memerlukan jasa pengangkutan dan pengolahan limbah B3.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah perusahaan yang menyelenggarakan pelayanan jasa Pengangkutan dan Pengolahan Limbah B3 sesuai dengan Rekomendasi MenLH No. 6324/Dep.IV/LH/PDAL/06/2014 dan SK MenLH No. 447 tahun 2013.
- c. Bahwa PIHAK KEDUA dalam melaksanakan pengangkutan dan pengolahan limbah B3 didasarkan kepada suatu perencanaan dimana dalam pelaksanaannya dilakukan secara cermat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pengangkutan limbah B3.

- d. Bahwa PIHAK PERTAMA sebagai penghasil Limbah B3 mempunyai kewajiban untuk melakukan pengelolaan/pemusnahan terhadap limbah tersebut guna mencegah terjadinya pencemaran lingkungan.
- e. Bahwa pada prinsipnya PARA PIHAK sepakat bahwa PIHAK KEDUA akan melakukan pengangkutan dan pengolahan Limbah B3 dari PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA akan memberikan kompensasi atas pekerjaan tersebut.

Atas dasar pertimbangan hal-hal tersebut diatas, selanjutnya PARA PIHAK telah saling sepakat dan setuju untuk membuat perjanjian Kerja Sama Pengolahan Limbah B3 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

PENGERTIAN-PENGERTIAN

1. Limbah B3 adalah sisa proses produksi yang dihasilkan oleh PIHAK PERTAMA baik berupa padatan atau cairan.
2. Sarana pengangkutan adalah alat transportasi yang berupa kendaraan truk yang di gunakan oleh PIHAK KEDUA untuk mengangkut Limbah B3 dari PIHAK PERTAMA.
3. Petugas adalah orang yang berada dibawah pengawasan dan tanggung jawab serta diberi tugas oleh PIHAK KEDUA untk melakukan proses pengangkutan Limbah B3 dilokasi PIHAK PERTAMA.

Pasal 2

RUANG LINGKUP PEKERJAAN

PIHAK KEDUA memberikan jasa pengangkutan dan pengolahan limbah B3 baik limbah padat atau limbah cair yang dihasilkan oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA setuju menggunakan jasa PIHAK KEDUA dalam pengangkutan dan pengolahan limbah B3 yang dihasilkan oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 3

KETIDAKSESUAIAN LIMBAH B3 YANG DI TERIMA

1. Limbah B3 sebagaimana yang dimaksud pasal ini adalah berbentuk padat dan cair yang tidak bercampur dengan sampah organik.
2. Dalam hal jenis dan bentuk fisik serta karakteristik limbah B3 yang diterima oleh PIHAK KEDUA berbeda dengan jenis dan bentuk fisik serta karakteristik contoh limbah awal yang diterima oleh PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA akan diinformasikan secara tertulis dalam bentuk "Out Off Spec Report".

Pasal 4

JANGKA WAKTU

Jangka waktu Perjanjian ini disepakati selama 1 (satu) tahun, terhitung mulai tanggal 9 Januari 2017 sampai 31 Desember 2017.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN

Disamping hal-hal lain yang dapat digolongkan sebagai hak dan kewajiban yang diatur dalam Pasal-pasal lain dalam Perjanjian ini, maka bagian utama dari hak dan kewajiban masing-masing pihak yang disepakati dan disetujui adalah sebagai berikut :

1. PIHAK PERTAMA :

- a. Mengumpulkan Limbah B3 kedalam tempat penampungan sementara limbah B3 dalam kondisi baik dan tidak bocor dalam kemasan Jumbo, Bag, Drum.
- b. Memberikan izin sepenuhnya kepada PIHAK KEDUA untuk melakukan pengangkutan Limbah B3 dari dalam lingkungan PIHAK PERTAMA yang selanjutnya akan di manfaatkan oleh perusahaan pemanfaatan limbah B3.

2. PIHAK KEDUA :

- a. Memberikan jaminan kepada PIHAK PERTAMA bahwa Limbah B3 dari PIHAK PERTAMA akan diangkut ke perusahaan PIHAK KEDUA untuk dilakukan pengolahan Limbah B3 sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Mematuhi semua ketentuan yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA dalam melakukan pengangkutan Limbah B3, diantaranya :
 - i. Mematuhi peraturan K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja)
 - ii. Menjaga kerahasiaan Perusahaan terkait ISM (Informasi Security Managemen).

Pasal 6

PENGANGKUTAN

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat dan setuju bahwa dalam proses pengangkutan dan pengolahan Limbah B3, diatur sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA akan mengawasi dan memberikan bantuan kepada PIHAK KEDUA pada saat proses pengangkutan Limbah B3 dari dalam lingkungan PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK KEDUA melakukan pengangkutan Limbah B3 sesuai dengan informasi dari PIHAK PERTAMA dan mengikuti aturan tentang tata cara pengambilan Limbah dan tidak menimbulkan cemaran atau ceceran yang ditimbulkan selama melakukan kegiatan pengambilan dan pengangkutan limbah B3 di lingkungan PIHAK PERTAMA.
3. PIHAK KEDUA bertanggung jawab sepenuhnya terhadap limbah B3 tersebut setelah di serahkan oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 7

SARANA PENGANGKUTAN

PIHAK KEDUA diharapkan menyediakan sarana pengangkutan dalam kondisi baik dan laik jalan, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bak truk tidak boleh ada yang berlubang atau rusak serta harus dilengkapi dengan

perlengkapan darurat seperti: wadah bahan penyerap yang di siapkan untuk di pergunakan bila terjadi tumpahan atau kebocoran Limbah B3.

2. Harus menjaga emisi gas buang (asap knalpot) truk tersebut sesuai keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. KEP/No.35/MENLH/10/1993 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Bergerak.
3. Memiliki izin pengangkutan Limbah B3 dari Dinas Perhubungan dan diperbaharui secara periodik.

Pasal 8

DOKUMEN

PIHAK KEDUA akan menyerahkan dokumen kepada PIHAK PERTAMA sebagai berikut:

1. Pada saat pelaksanaan pengangkutan PIHAK PERTAMA wajib menandatangani dokumen Manifest yang di sediakan oleh PIHAK KEDUA dan mendapatkan 2 (dua) lembar salinan Manifest warna kuning untuk dilaporkan ke Asisten deputi urusan Manufaktur Prasarana dan Jasa Kementrian Lingkungan Hidup dan warna hijau untuk disimpan oleh PIHAK PERTAMA.
2. Setelah Limbah B3 dari PIHAK PERTAMA di angkut oleh PIHAK KEDUA yang selanjutnya dimanfaatkan oleh pemanfaat limbah B3, Maka PIHAK KEDUA akan menyerahkan Berita acara penerimaan Limbah B3, Certificate dan 1 (satu) lembar salinan manifest yang telah ditandatangani oleh penghasil, pengangkut dan pengolah/ pemanfaat limbah B3.

Pasal 9

LARANGAN

Dalam melakukan pengangkutan Limbah B3 dari lingkungan/lokasi PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA wajib mengingatkan petugasnya agar selama berada dalam lingkungan PIHAK PERTAMA, Petugas yang bersangkutan tidak melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengendarai kendaraan dengan kecepatan melebihi 20 Km/jam.
2. Tidak mengikuti marka jalan dan aturan lainnya.
3. Merokok selama melakukan pengambilann dan pengangkutan.
4. Membawa senjata api, senjata tajam, minuman keras, obat-obatan terlarang atau sejenisnya.
5. Berkelahi atau melakukan penganiayaan terhadap karyawan dan atau tamu PIHAK PERTAMA
6. Berdiri dibagian luar truk pengangkut ketika truk bergerak diarea PIHAK PERTAMA.
7. Terlibat dalam pengeluaran barang-barnag milik PIHAK PERTAMA secara tidak sah dari lokasi PIHAK PERTAMA.

Pasal 10

PENGELOLAAN LINGKUNGAN

PARA PIHAK sepakat dan setuju bahwa dalam rangka pengelolaan lingkungan maka diatur sebagai berikut:

1. PIHAK KEDUA diharuskan melaporkan realisasi kegiatan yang dilakukan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan segera mengirimkan bukti laporan kepada PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK KEDUA bersedia di inspeksi oleh PIHAK PERTAMA setiap saat tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
3. PIHAK KEDUA wajib melengkapi kegiatan usahanya dengan segala bentuk perijinan sesuai dengan peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk tidak terbatas kepada ijin usaha, ijin-ijin lain dari instansi yang terkait.
4. Apabila terjadi ketidak sesuaian terhadap pengelolaan lingkungan dilokasi usaha PIHAK KEDUA yang berakibat pada pencemaran lingkungan sekitarnya maka hal tersebut sepenuhnya merupakan tanggung jawab PIHAK KEDUA.
5. Segala kerugian berupa pencemaran dan kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas PIHAK KEDUA, sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

Pasal 11

KERUSAKAN DAN KERUGIAN

1. Apabila selama dalam pelaksanaan pekerjaan terjadi kerusakan dan atau kerugian terhadap fasilitas milik PIHAK PERTAMA dan atau milik tamu PIHAK PERTAMA akibat kesengajaan atau kelalaian PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA berkewajiban untuk mengganti/memperbaiki semua kerusakan/ kerugian tersebut paling lambat dalam waktu 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya pemberitahuan tertulis dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.
2. Bilamana kerusakan atau kerugian dimaksud ayat (1) pasal ini dapat di buktikan PIHAK KEDUA sebagai akibat dari kesengajaan atau kelalaian karyawan yang ditunjuk PHAK PERATAMA maka PIHAK KEDUA di bebaskan dari tanggung jawab tersebut ayat (1) Pasal ini.

Pasal 12

KECELAKAAN

1. Apabila terjadi kecelakaan pada Petugas yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA pada saat melaksanakan Pekerjaan, maka segala biaya yang timbul akibat dari kecelakaan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
2. Apabila terjadi kecelakaan yang menimpa karyawan dan atau tamu PIHAK PERTAMA yang diakibatkan oleh kesengajaan maupun kelalaian petugas yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA maka segala biaya yang timbul menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
3. Bilamana kecelakaan dimaksud ayat (2) pasal ini dapat dibuktikan oleh PIHAK KEDUA sebagai akibat dari kesengajaan atau kelalaian karyawan yang ditunjuk PIHAK

PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dibebaskan dari tanggung jawab tersebut pada ayat (2) Pasal ini.

Pasal 13

BIAYA

1. PIHAK PERTAMA akan membayar biaya pengangkutan dan pengolahan Limbah B3 kepada PIHAK KEDUA Sesuai dengan kesepakatan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
2. Bilamana ada tingkat kesulitan dalam memproses limbah B3 yang dihasilkan oleh PIHAK PERTAMA, maka biaya pengangkutan pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini sewaktu-waktu dapat mengalami perubahan dan atau penyesuaian.
3. Perubahan dan atau penyesuaian biaya pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini harus dimusyawarahkan terlebih dahulu oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dan di tuangkan dalam bentuk Amandemen, yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 14

TATA CARA PEMBAYARAN

1. PIHAK PERTAMA akan membayar biaya pengangkutan dan pengolahan Limbah B3 setelah menerima invoice dan lampiran pendukung lainnya dari PIHAK KEDUA.
2. Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini akan dilakukan dengan cara Transfer Bank ke rekening PT. DIVANZA NIRMALA SEJAHTERA 1 (SATU) bulan setelah diterimanya invoice dari PIHAK KEDUA dan dilakukan sesuai dengan laporan pembukaan PIHAK PERTAMA.

Pasal 15

FORCE MAJEURE

1. Yang dimaksud force majeure didalam perjanjian ini adalah peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian diluar kekuasaan manusia, termasuk kebijakan pemerintah, aksi mogok kerja, bencana alam (seperti gempa bumi, taufan, banjir besar, kabakaran besar, hujan deras terus menerus yang menghambat pelaksanaan pekerjaan, tanah longsor dll), epidemic/wabah penyakit, huru-hara, perang dan pemberontakan, serta keadaan lainnya yang berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia dikualifikasikan sebagai peristiwa force majeure, sedemikian rupa sehingga menyebabkan tertundanya atau terhalangnya masing-masing pihak dalam melakukan kewajiban.
2. Bilamana terjadi hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini maka:
 - a. Pihak-pihak yang mengalami hal tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah kejadian.
 - b. Kedua belah pihak telah saling setuju dan dengan ini mengikatkan diri satu terhadap yang lain untuk mengadakan Amandemen dari kejadian ini.

Pasal 16

PENGAKHIRAN PERJANJIAN

1. Selain karena telah berakhirnya jangka waktu Perjanjian, maka Perjanjian ini dapat berakhir sebelum jangka waktunya karena adanya pengakhiran yang diajukan satu pihak kepada pihak lainnya, apabila terjadi:
 - a. Adanya cidera janji/tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini dan terhadap pihak yang melakukan cidera janji tersebut tidak memenuhi/memperbaikinya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah pemberitahuan diberikan.
 - b. Adanya kondisi force majeure yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya perjanjian ini oleh PIHAK PERTAMA dan atau PIHAK KEDUA dan tidak adanya keinginan untuk mengadakan Amendenmen dari Perjanjian ini.
2. Pengakhiran Perjanjian tidak mengakibatkan hapusnya kewajiban pembayaran PIHAK PERTAMA yang telah timbul sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian ini.
3. Untuk hal ikhwal pengakhiran Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, yaitu mengenai di perlukannya keputusan dari Badan Peradilan untuk dilakukannya pengakhiran/pembatalan, sehingga pengakhiran/pembatalan Perjanjian cukup dilakukan secara sepihak oleh masing-masing pihak tanpa menunggu adanya putusan dari Hakim.
4. Masing-masing pihak dengan ini menyatakan membebaskan pihak lainnya dari segala tuntutan/gugatan dari pihak manapun yang timbul berkaitan dengan berakhirnya/batalnya perjanjian ini.

Pasal 17

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah.
2. Bilamana musyawarah tersebut ayat (1) Pasal ini, tidak menghasilkan kata sepakat, maka PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk menyerahkan semua sengketa yang timbul dari Perjanjian ini, melalui pengadilan negeri terdekat.

Pasal 18

KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

1. Segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian ini berlaku serta mengikat bagi pihak-pihak yang menandatangani, pengganti-penggantinya dan mereka yang memperoleh keuntungan dari padanya;
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur dalam suatu bentuk Amandemen tersendiri dan ditandatangani bersama oleh dan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA atas dasar musyawarah dan mufakat, serta merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari dan mempunyai kekuatan hukum yang sama

dengan Perjanjian ini;

3. Setiap perubahan/penambahan isi Perjanjian ini akan mengikat pula apabila dinyatakan secara tertulis dalam bentuk Amandemen dan disetujui oleh kedua belah pihak, serta akan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian ini.
4. Apabila terjadi perubahan Direksi pada kedua belah pihak, maka tidak akan mempengaruhi isi dari Perjanjian ini.

Pasal 19

PENUTUP

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, ditandatangani dan dibubuhi Cap Perusahaan kedua belah pihak, bermeterai cukup, serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

BALAI EMBRIO TERNAK CIPELANG



DRH. OLOAN PARLINDUNGAN, MP
Kepala Balai

PIHAK KEDUA

PT. DIVANZA NIRMALA SEJAHTERA



YUDHI T. SETYASAH
Direktur